

Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)

Syaugi Mubarak Seff

H. Badrian

Zulpa Makiah

Abstraks

Hiyal adalah melakukan amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara dan menggantinya secara formal dengan hukum yang lain. Kebanyakan ulama memandang hiyal dapat digunakan ketika metode ini semata-mata berupa pemanfaatan hukum secara cerdas untuk mencapai tujuan-tujuan yang sah. Bentuk-bentuk praktik hiyal di bidang fikih ibadah, muamalah, dan hukum keluarga pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara adalah: (a) Hilah pembayaran fidyah orang meninggal, dalam tradisi Banjar dilakukan untuk membayar utang shalat, puasa, dan zakat orang yang wafat kepada beberapa orang dengan imbalan uang; (b) Hilah zakat adalah seorang muzaki mengeluarkan zakat harta atau hasil pertanian secara formal diserahkan kepada seorang ulama yang berfungsi menerimanya, kemudian diserahkan kembali kepada muzaki untuk dibagikan; (c) Jual sanda dan sewa sanda, menurut orang Banjar, si penerima gadai adalah yang berhak atas hasil atau manfaat barang yang digadainya.; dan (e) Hilah waris hidup (hibah), dalam tradisi Banjar kedua orang tua sebelum meninggal, mereka membagi hartanya secara adil (bagi sama) antara anak laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : *Hiyal, fidyah, zakat, waris, jual hidup.*

Dalam aspek ini asy-Syatibi menegaskan bahwa seluruh manusia, baik orang-orang yang berilmu maupun kalangan awam, seluruh peristiwa, baik yang bisa diidentifikasi ataupun tidak serta seluruh kondisi, baik zahir maupun batin, semuanya harus tunduk kepada hukum-hukum syariat dan menjalankannya (Syatibi Vol.II, h. 131).

Tujuan memasukkan manusia ke dalam “naungan” hukum-hukum syariah, lanjut asy-Syatibi, adalah untuk mengeluarkannya dari penghambaan terhadap hawa nafsu dan egoisme yang menjadikannya tercela, sehingga bisa menjadi hamba Allah secara suka rela dan penuh keyakinan. Mengikuti hawa nafsu hanyalah merupakan jalan menuju perbuatan tercela, sekalipun dibingkai dalam

sebuah perbuatan yang terpuji (Syatibi Vol.II, h.132-133) Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah yang terdapat dalam ketentuan atau hukum-hukum syariat untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya atau yang dikenal dengan *hiyal*.

Dalam wacana pemikiran hukum Islam, *hiyal* dianggap sebagai sebuah metode atau strategi khusus yang semata-mata menggunakan landasan pendekatan formalistik, dalam pengertian adanya perhatian lebih besar pada bentuk eksternal perilaku daripada maksud asli para pelaku. Harus diakui, kadang-kadang memang sulit untuk diputuskan apakah strategi khusus atau *hiyal* dilakukan hanya untuk mengatasi ketidaknyamanan dalam hukum

ataukah benar-benar merusak tujuannya. Kebanyakan ulama memandang *hiyal* dapat digunakan ketika metode ini semata-mata berupa pemanfaatan hukum secara cerdas untuk mencapai tujuan-tujuan yang sah. Misalnya, seseorang yang ingin terhindar dari riba tidak langsung membarter gandum miliknya kepada orang lain yang memiliki kualitas gandum yang berbeda dengan takaran yang tidak sama, tetapi terlebih dahulu menjual gandum miliknya tersebut, lalu dengan uang hasil penjualan tersebut ia membeli gandum yang diinginkannya. Namun *hiyal* jenis lain merupakan upaya pengelabuan terang-terangan terhadap aturan dasar dan prinsip hukum tersebut. Contoh yang terkenal adalah jual beli *'inah*. Dalam transaksi ini, seseorang menjual barang dagangannya kepada pembeli secara tempo atau angsuran dengan harga yang lebih tinggi, kemudian sebelum pembeli melunasi pembayarannya, ia menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih rendah. Ahli hukum mazhab berbeda pandangan mengenai strategi licik ini, pendapat-pendapat mereka bervariasi sebagai berikut: mazhab Hanafi dan Syafi'i sering menyatakannya sah meskipun tidak bermoral, tetapi mazhab Maliki, dan secara lebih konsisten mazhab Hanbali, mengutuk semua jenis strategi ini (Wahbah al-Zuhayli 1989 h. 468-469).

Persoalan *hiyal* memang cukup menarik untuk dikaji secara lebih intens. Tim peneliti dari Fakultas Syariah IAIN Antasari merasa ada hal-hal yang cukup menarik dari *hiyal* untuk ditampilkan kepermukaan. Secara spesifik adalah bentuk-bentuk *hiyal* yang sudah menjadi praktik yang lazim atau sudah mentradisi pada sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan, terutama masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara, bukan hanya menyangkut persoalan ibadah, tetapi juga di bidang muamalat dan hukum keluarga. Persoalannya adalah apakah praktik-praktik *hiyal* tersebut dilakukan dimaksudkan semata-mata untuk menghindari beban

hukum yang terlalu berat untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya, atau hanya dimaksudkan untuk mentolerir kebiasaan setempat atau fenomena umum, sementara *nash* hukum tidak mengenalnya maupun melarangnya, atau bahkan *hiyal* memang digunakan sebagai trik atau rekayasa manipulatif untuk menghindari kewajiban hukum secara formal?

Dari hasil survey sementara di lapangan tim peneliti menemukan adanya beberapa praktik *hiyal* yang terjadi di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Di bidang ibadah, misalnya *hilah* zakat. *Hilah* zakat ini dilakukan diduga untuk menghindari aturan zakat yang dirasa cukup rumit.

Bentuk *hiyal* lainnya adalah *hilah* orang mati yang banyak terdapat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. *Hiyal* ini diduga dilakukan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat bagi ahli waris, yakni membayar *kaffarat* sebagai pengganti kemungkinan almarhum meninggalkan kewajiban agamanya, seperti salat dan zakat, yang secara moral dan tradisi menjadi tanggung jawab ahli waris.

Di bidang muamalah dan hukum keluarga juga terjadi praktik *hiyal*. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, misalnya, terdapat apa yang disebut "jual hidup" dan "sewa sanda". *Hiyal* jenis ini dilakukan adalah untuk menyiasati aturan syara' mengenai gadai yang tidak mengizinkan penerima gadai memakai barang gadaian.

Dalam beberapa hal, *hiyal* dilakukan secara massif oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Dalam perspektif tim peneliti ada *maqasid syariah* atau substansi fikih yang terabaikan dalam persoalan *hiyal*. Oleh karena itu, tim peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut praktik *hiyal* tersebut, baik dari bentuk-bentuk *hiyal*, motivasi pelaku, dan tata cara *hiyal*. Hasilnya diharapkan menjadi sebuah produk berpikir kritis dan analitis dalam

pengembangan wacana dan pemecahan masalah hukum, baik secara akademis maupun praktis.

hukum keluarga pada masyarakat pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memetakan praktik hilah yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Secara khusus penelitian ini akan meneliti bentuk bentuk *hiyal*, motivasi pelaku, dan tata cara-cara pelaksanaan *hiyal*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

- untuk memetakan perilaku keberagaman dalam rangka pengembangan dakwah dan pembelajaran fikih berbasis sosial kultur/tradisi masyarakat Islam Banjar atau fikih ala Banjar (fikih lokal).
- sebagai produk berpikir kritis dalam pengembangan wacana dan pemecahan masalah hukum secara akademis dan praktis.
- untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.

Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka masalah yang akan diteliti difokuskan untuk umenjawab hal-hal berikut:

- Bagaimana bentuk-bentuk praktik *hiyal* di bidang fikih ibadah, muamalah, dan hukum keluarga pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara?
- Apa motivasi dan pijakan hukum (landasan *syar'i*) yang melatarbelakangi terjadinya praktik *hiyal* pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara?
- Bagaimana tata-cara pelaksanaan *hiyal* di bidang fikih ibadah, muamalah, dan

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir

1. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang *hiyal* sebenarnya sudah pernah dilakukan, baik oleh ulama klasik maupun penulis kontemporer. Sumber tertua yang mengupas tentang *hilah* adalah "*al-Makharij fi al-Hiyal*" ditulis oleh al-Syaibani. Kitab ini berbicara tentang persoalan-persoalan *hiyal* hukum dalam pandangan ahli hukum mazhab Hanafi. (al-Syaibani1999).

Karya ilmiah yang membahas persoalan *hiyal* secara spesifik tentang *hiyal* adalah sebuah buku yang berasal dari disertasi Muhàammad »Abd al-Wahhab Buhàayri yang berjudul "*al-Hiyal fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa-Syarh Ma Warada fiha min al-Ayat wa al-Hadits*". Tulisan ini tampaknya lebih menekankan uraian mengenai *hiyal* dalam segi pemaknaan. Menurut Buhayri, kata *hiyal*, baik secara leksikal maupun terminologi jika ditinjau dari sudut bahasa mengandung arti yang paradoks. Setelah mengurai dan menganalisis makna *hiyal* dengan pendekatan kebahasaan, Buhayri akhirnya berkesimpulan bahwa *hiyal* bisa saja dibenarkan dan pada persoalan lainnya bisa saja dilarang (Buhàayri 1974).

Karya ilmiah lainnya tentang *hiyal* adalah tulisan salah seorang mahasiswa Fakultas Studi Tinggi Jurusan Hukum Pidana Akademi Nayef al-Arabiyyah li al-'Ulum Riyadh Saudi Arabia dengan judul "*al-Hiyal wa Atsaraha fi al-'Uqubat al-Muqaddarah (al-Hudud wa al-Qishash)*". Tesis magister yang ditulis oleh Shaleh bin Abdullah Seff ini sebagaimana tergambar dari judulnya membatasi pembahasan persoalan *hiyal* hanya dalam bidang hukum pidana saja, yakni persoalan *hudud* dan *qishash* (Shaleh bin Abdullah Seff 1422-1423 H).

Selain itu, terdapat beberapa makalah yang membahas tentang *hiyal* seperti tulisan Muhammad Garamullah al-Faqih yang berjudul “*al-Hiyal al-Fiqhiyyah*” (al-Faqih, Jeddah Teacher’s College Universitas King Abdulaziz) dan tulisan Rafiq Yunus al-Mishri dengan judul “*al-Hiyal al-Fiqhiyyah bayn al-Buthi wa Ibn Qayyim al-Jauziyyah*”(al-Mishri 2009). Tulisan lainnya yang patut disebutkan di sini adalah tulisan Muhammad Hasyim Kamali tentang “*Hilah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*” yang dimuat pada jurnal *Pesantren*. *Hiyal* juga dibahas oleh asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I’lam al-Muwaqi’in* (Ibn Qayyim 1991). Dan Subhi Mahmassani dalam *The Philosophy of Jurisprudensi in Islam* (Mahmassani 1981) sebagai salah satu sub bahasan dalam karya mereka. Semua literatur-literatur yang disebutkan di sini pada umumnya hanya menguraikan persoalan *hiyal* dari sudut pandangan normatif, filosofis, dan historis, tidak berorientasi untuk mengeksplorasi bentuk, motivasi dan tata cara praktik *hiyal* yang terjadi di lapangan sebagaimana dikehendaki oleh penelitian ini.

Seluruh literatur tentang *hiyal* yang telah disebutkan akan menjadi masukan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Syariah.

Kerangka Berpikir

Hiyal bentuk plural dari *hilah* secara harfiah berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan-alasan yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. (Dahlan 1996, h. 553-554)

Secara terminologi *hiyal* adalah Menurut al-Syatibi *hiyal* adalah melakukan amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara dan menggantinya secara formal dengan hukum yang lain (asy-Syatibi h. 145).

Dalam wacana pemikiran hukum Islam, *hiyal* termasuk dalam konteks produk

perkembangan pemikiran hukum Islam. Menurut Kamali, ide *hiyal* dikembangkan oleh kalangan ahli hukum Hanafi sesungguhnya lebih bersifat fungsional, yaitu: *Pertama*, *hiyal* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena manusia terkadang menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam lapangan hukum keluarga (*munakahat*), maupun dalam bidang muamalat. *Kedua*, *hiyal* dimaksudkan untuk menolerir kebiasaan setempat atau fenomena umum, sementara *nash* hukum tidak mengenalnya atau bahkan melarangnya. *Ketiga*, *hiyal* direkayasa dengan cara menutup kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung, karena alasan tertentu yang mengandung kebaikan. (Kamali1991, h. 66).

Jadi, *hiyal* tampaknya dimunculkan lebih bersifat teknis metodologis dalam menghadapi tuntutan hukum masyarakat yang berkembang. Karena bersifat teknis metodologi, maka wajar melahirkan sikap pro dan kontra, dan pada perkembangan selanjutnya sikap menerima atau menentang itu bisa saja mengalami *trend* yang semakin meluas dan menyempit.

Berangkat dari satu asumsi bahwa setiap produk hukum sebagai sebuah fenomena sosial merupakan produk sejarah tidak terlepas dari keadaan kultur dan lingkungan sosialnya, maka *hiyal* yang merupakan sebuah produk hukum Islam sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dengan situasi sosio-kultural lingkungan masyarakat muslim yang mendukung terciptanya praktik *hiyal* tersebut. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini tidak menggunakan pendekatan normatif *an sich*, tetapi perlu didukung pendekatan lainnya untuk mempelajari mengenai pola-pola perilaku keagamaan masyarakat muslim.

Metode Penelitian Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum masyarakat (*law in society approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum masyarakat (*law in society approach*) dipakai untuk mengetahui *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, dalam hal ini adalah *hiyal* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tentang *hiyal* yang berkembang di dalam fikih. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang *hiyal* yang ada di dalam fikih, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan praktik *hiyal* yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara.

Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat, yakni di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dipilihnya dua lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa kasus praktik *hiyal* banyak ditemukan pada masyarakat di dua kabupaten tersebut.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Penelitian tentang praktik *hiyal* difokuskan pada masyarakat yang ada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena banyaknya populasi di dua kabupaten tersebut, maka perlu pembatasan dengan tujuan bahwa praktik *hiyal* yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Untuk mendapatkan sampel

guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan penelitian, maka digunakan teknik *random sampling*.

Data dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian hukum sosiologis, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soekanto 2008, h. 52). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang ada di perpustakaan atau milik pribadi. Sedang Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soekanto dan Mamudji 2001 h. 12).

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*)¹ atau tidak terstruktur (*free flowing interview*), yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas praktik *hiyal* bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu

¹ Ciri yang utama dari teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, h. 59-60.

Sungai Utara. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara (*interview*). Untuk studi kepustakaan, maka terhadap data sekunder dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mengkaji al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab fikih, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang terkait dengan masalah *hiyal*.

Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asas dan konsep-konsep hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar

Geografi dan Keadaan Wilayah

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang beribukota di Martapura, secara geografis terletak antara 2°49'55" - 3°43'38" Lintang Selatan dan 114°30'20" - 115°35'37" Bujur Timur. Sebutan kota intan dan kota serambi Mekkah telah mengharumkan nama kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar.²

Luas wilayah daerah ini adalah 4.668,50 Km² merupakan wilayah terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu,

berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan di utara; berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di selatan; berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu di timur; berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di barat.³

Secara administratif, Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 kecamatan yaitu:⁴

1. Simpang Empat
2. Aluh Aluh
3. Aranio
4. Astambul
5. Beruntung Baru
6. Cintapuri Darussalam
7. Gambut
8. Karang Intan
9. Kertak Hanyar
10. Martapura
11. Martapura Barat
12. Martapura Timur
13. Mataraman
14. Paramasan
15. Pengaron
16. Sambung Makmur
17. Sungai Pinang
18. Sungai Tabuk
19. Telaga Bauntung
20. Tatah Makmur

Di daerah ini kaya dengan sumber daya alam baik berupa bahan tambang maupun bahan galian seperti batubara, intan, emas, biji besi, dan lain-lain yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi.⁵

Secara topografis wilayah Kabupaten Banjar merupakan daratan dan pegunungan yang ketinggiannya dari permukaan laut

² <http://siak-banjar.webs.com/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

³ <http://id3.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

⁴ <http://siak-banjar.webs.com/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

⁵ *Op.cit.*

bervariasi berkisar antara 0-1,878 meter. Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, di mana 35 % berada di ketinggian 0 7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%), sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.⁶

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu, sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar, yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Komoditi unggulan Kabupaten Banjar yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Aren, Cengkeh, jambu Mete, kapok, Kayu Manis, Kemiri, dan Lada, Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Jeruk Siam, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Padi, Pisang, Ubi Jalar dan Ubi Kayu. sub sektor jasa Pariwisata yaitu wisata alam dan budaya.⁷

Agama dan Tempat Ibadah

Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Banjar mayoritas adalah agama Islam, yakni sebanyak 463,488 orang (99,69 %), Kristen sebanyak 325 orang (0,07%), Katolik sebanyak 232 orang (0,05 %), Hindu sebanyak 232 orang (0,05 %), Budha sebanyak 98 orang (0,02 %), Khonghucu

sebanyak 123 orang (0,03 %), sedangkan penganut agama/kepercayaan lainnya tercatat sebanyak 443 orang (0,10 %). <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/pembimas/ythz1351649453.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

Di Kabupaten Banjar terdapat beberapa buah tempat ibadah, yaitu 314 buah mesjid, 976 buah langgar/mushalla, 1 buah tempat ibadah penganut agama Hindu berupa sanggah/balai, dan tidak ada catatan yang menunjukkan adanya tempat-tempat ibadah bagi umat lainnya.⁸

Pendidikan

Di bidang pendidikan secara terus menerus dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan APK, APM, Perbandingan Antara Jenjang Pendidikan, Rasio Antara (sekolah, kelas, guru, dan siswa), Angka Melanjutkan, Tingkat Pelayanan Sekolah secara kualitas dan kuantitas. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan banyak menghasilkan pencapaian-pencapaian di bidang pendidikan. Dukungan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif guru TK honor yayasan dan guru daerah terpencil.
- b. Operasional TK/SD Bertaraf Internasional.
- c. BOPD SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/sederajat.
- d. Uang Saku Siswa SD Berprestasi dan Pendamping ke tingkat Propinsi.
- e. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal (*Life Skill* SMP).
- f. Beasiswa Utusan Daerah maupun Beasiswa Bakat Prestasi Siswa MA/SMK maupun.
- g. Program Sekolah Adiwiyata⁹

⁶ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/displayprofil.php?ia=630>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

⁷ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/displayprofil.php?ia=630>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

⁸ <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/pembimas/xros1351661421.pdf>.

⁹ <http://id3.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-pendidikan/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

Untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak punya ijazah (tidak sekolah dan tidak/belum tamat SD sederajat) persentasenya cukup besar, yaitu sekitar 8,08 persen yang tidak pernah sekolah dan 32,09 persen tidak/belum tamat SD sederajat. Persentase penduduk Kabupaten Banjar yang menamatkan SD sederajat pada tahun 2011 sekitar 29,32 persen dan yang menamatkan SMP sederajat sekitar 15,57 persen. Untuk tingkat SMA sederajat sebesar 12,03 persen dan untuk menamatkan pendidikan diatas SMA sekitar 2,91 persen. Kondisi pendidikan penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 ini hampir sama jika dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya.¹⁰

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7 - 12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13 - 15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16 - 18 tahun.¹¹

Pada tahun 2011 APM tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 89,04 persen, untuk APM tingkat SMP sebesar 53,42 persen, dan APM jenjang pendidikan SMA sebesar 34,16 persen. Kondisi pada tahun 2011 ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana terjadi peningkatan

diketiga jenjang pendidikan tersebut dan yang terbesar berada dijenjang SMP/ Tsanawiyah.¹²

Kabupaten Banjar tercatat memiliki 654 sekolah negeri/swasta yang terdiri dari 476 buah SD/MI, 130 buah SMP/MTs, 41 buah SMU/MA, dan 7 buah SMK. Rasio guru dan murid untuk SD/MI adalah 1:11, untuk tingkat SMP/MTs adalah 1:9, untuk tingkat SMA/MA adalah 1:7, dan untuk tingkat SMK adalah 1:9. Dengan demikian rasio guru dan murid di Kabupaten Banjar masih cukup ideal.¹³

Di Kabupaten Banjar terdapat sejumlah pesantren, baik yang becarak salafi, modern, maupun kombinasi keduanya, yaitu :¹⁴ pada lampiran.

Kabupaten Hulu Sungai Utara Geografi dan Keadaan Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat 2° 1' 37" - 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 144° 50' 58" - 115° 50' 24" Bujur Timur, dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km² atau hanya sekitar 2,38% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.¹⁵

Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/ kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan, berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

¹⁰ http://banjarkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Apendidikan-dan-kesehatan-kabupaten-banjar2011&catid=47%3Aartike-l-sumbanganItemid=1, diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

¹¹ http://banjarkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Apendidikan-dan-kesehatan-kabupaten-banjar2011&catid=47%3Aartike-l-sumbanganItemid=1, diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

¹² http://banjarkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Apendidikan-dan-kesehatan-kabupaten-banjar2011&catid=47%3Aartike-l-sumbanganItemid=1, diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

¹³ http://banjarkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Apendidikan-dan-kesehatan-kabupaten-banjar2011&catid=47%3Aartike-l-sumbanganItemid=1, diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

¹⁴ http://wiki.aswajanu.com/Pesantren_di_Propinsi_Kalimantan_Selatan, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

¹⁵ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/letak-geografis>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

Selatan di utara; berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan di barat; berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah di selatan; berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di timur.¹⁶

Secara administratif, sejak tahun 2007, Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 219 desa. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas yang mencakup 23,81 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 17,50 km² atau hanya 1,91 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹⁷ 10 kecamatan tersebut adalah :¹⁸ pada lampiran.

Secara morfologi, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0-2 % dan di kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan air laut. Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran hanya berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara. Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di Sungai Nagara. Sementara itu, dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai

tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.¹⁹

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1 : 50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Selain itu, kawasan rawa Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari sinklinorium. Proses-proses pelipatan menyebabkan permukaan tanah mineral menjadi tidak sama tinggi. Sedimen liat tersier menutupi bagian-bagian tertentu daerah rawa sebelah barat laut daerah rawa dan bagian hulu sampai paminggir. Keadaan ini mengubah pula keadaan lahan/bentuk lahan secara keseluruhan.²⁰

Jika diamati dari segi pemanfaatan lahan, maka sebagian besar wilayah Hulu Sungai Utara masih berupa hutan rawa yaitu seluas 28.986 Ha (31,73 persen) dan persawahan 25.492 Ha (27,91 persen). Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman tempat tinggal baru seluas 4.285 Ha (4,69 persen). Selebihnya, 32.587 Ha (35,67 persen) atau lebih dari sepertiga luas wilayah Hulu Sungai Utara berupa kebun campuran, hamparan rumput rawa, danau dan lainnya.²¹ Jadi, dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89 % adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.²² Data penggunaan tanah pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

¹⁶ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/letak-geografis>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

¹⁷ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/topografi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013)

¹⁸ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/pemerintah/kecamatan>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

¹⁹ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/topografi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁰ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/topografi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²¹ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/topografi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013

²² <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/letak-geografis>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

- a. Kampung seluas 4.283 ha
- b. Sawah seluas 23.853 ha
- c. Kebun campuran 1.859 ha
- d. Hutan rawa 29.711 ha
- e. Rumput rawa 22.768 ha
- f. Danau seluas 1.800 ha
- g. Penggunaan lainnya seluas 1.224 ha

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah 209.037 jiwa tersebar di 219 kelurahan/desa. Kabupaten dengan luas wilayah 892,7 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 220 jiwa per km² dan rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Laju pertumbuhan penduduk Hulu Sungai Utara antara tahun 2000–2010 sebesar 0,61% dan merupakan urutan terendah untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.²³ Menurut Data BPS Hulu Sungai Utara 2011 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat menjadi 211.699 jiwa.²⁴

Agama dan Tempat Ibadah

Pembangunan bidang agama, sosial dan budaya diarahkan untuk terciptanya sumberdaya manusia yang religius, berbudaya, yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari.

Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara mayoritas adalah agama Islam, yakni sebanyak 231.855 orang (99,96 %), Kristen sebanyak 46 orang (0,02%), Katolik sebanyak 23 orang (0,01 %), Hindu sebanyak 12 orang (0,01

%), Budha sebanyak 5 orang (0,00 %).²⁵ Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat beberapa buah tempat ibadah bagi umat Islam, yaitu 109 buah mesjid, 614 buah langgar/mushalla, dan tidak ada catatan yang menunjukkan adanya tempat-tempat ibadah bagi pemeluk agama lainnya.²⁶

Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengacu kepada RPJMD 2013-2017 yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.²⁷

Misi pertama adalah meningkatkan ketersediaan dan jangkauan layanan pendidikan. Tujuannya agar tersedia dan terjangkau layanan pendidikan formal, informal dan nonformal, dan sasarannya adalah tuntasnya wajib belajar 12 tahun, dengan strategi penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan yang diambil, yaitu: (1) Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutudan memadai, (2) Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan khusus untuk SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu, (3) Membangun SMU/ SMK di setiap kecamatan secara bertahap.²⁸

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁴ <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/sekilas/demografi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁵ <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/pembimas/ythz1351649453.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁶ <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/pembimas/xros1351661421.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁷ <http://disdik.hulusungaiutarakab.go.id/index.php/strategi-kebijakan>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

²⁸ <http://disdik.hulusungaiutarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

Misi kedua adalah meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output lembaga pendidikan. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kompetensi siswa dalam penguasaan IPTEK. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal. Kebijakan yang ditempuh, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil, (2) Mengembangkan minat dan bakat siswa.²⁹

Misi ketiga adalah menyediakan layanan informasi publik bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sasarannya meningkatkan layanan informasi lembaga pendidikan formal dan informal. Strategi Strategi yang dilakukan adalah: (1) Memberikan informasi perencanaan, kegiatan, keuangan dan kinerja instansi sebagai bentuk keterbukaan, (2) Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyebaran informasi pendidikan, (3) Menyebarakan informasi pendidikan kepada masyarakat (terutama warga sekolah). Kebijakan Strategi yang ditempuh: (1) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (TELKOM) dalam memberikan layanan akses internet untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki akses internet, (2) Membangun dan memanfaatkan *website* resmi dinas pendidikan secara optimal dalam penyebaran informasi pendidikan, (3) Menghimbau kepada sekolah yang mempunyai akses internet untuk membangun *website* resmi sekolah yang bersangkutan, dan (4) Menerbitkan bulletin pendidikan³⁰ Pada Tahun 2009 jumlah sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak

389 buah, dengan rincian TK 85 buah, SD 185 buah, SMP 30 buah, SMA 5 buah dan SMK 3 buah. Jumlah siswa 28.256 orang dan jumlah guru mencapai 2.562 orang. Sedangkan sekolah yang berada di bawah Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 186 buah, yang terdiri dari RA/BA 62 buah, MI 80 buah, MTs 29 buah dan MA 15 buah. Dengan jumlah siswa 22.828 orang dan jumlah guru 2.459 orang.³¹

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat sejumlah pesantren, baik yang bercorak/tipe salafi, modern, maupun kombinasi keduanya, yaitu:³² pada lampiran.

Data Dan Analisis Data Hiyal di Bidang Fikih Ibadat

1. Hilah Pembayaran *Fidyah* Orang Meninggal

Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi lokasi penelitian, praktik *hilah* pembayaran *fidyah* bagi orang yang meninggal dunia paling sering dilakukan sebagai salah satu ritual kematian dan dilakukan secara massif. Hal ini karena *hilah* jenis ini sudah menjadi tradisi di masyarakat pada sebagian besar wilayah di kedua kabupaten ini. Bahkan pada masyarakat tertentu, di desa Lok Bangkai Hulu Sungai Utara misalnya, ada semacam sanksi sosial ketika terdapat pihak yang tidak melaksanakan *hilah* mati setelah kematian keluarga mereka sebagai hal yang ganjil dan menyalahi kebiasaan

²⁹ <http://disdik.hulusungaiutarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

³⁰ <http://disdik.hulusungaiutarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

³¹ http://hulusungaiutarakab.bps.go.id/?set=viewDataDetail&flag_template2=1&id_sektor=31&id_subsektor=31.1&id=63, diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

³² http://wiki.aswajanu.com/Pesantren_di_Propinsi_Kalimantan_Selatan dan http://hulusungaiutarakab.bps.go.id/?set=viewDataDetail&flag_template2=1&id_sektor=31&id_subsektor=31.1&id=63, diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

atau tradisi. Namun, Tim Peneliti tidak mendapat informasi yang jelas sejak kapan tradisi ini muncul dan siapa yang pertama kali memperkenalkannya. Sampai saat ini para mu'allim dan tuan guru masih terlibat aktif mengajarkan *hilah* kepada masyarakat pada pengajian atau ceramah mereka.

Dari penjelasan para informan, Tim Peneliti tidak menemukan perbedaan mencolok antara praktik *hilah* mati yang dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kecuali terdapat beberapa varian upacara, tergantung kitab yang digunakan atau tradisi yang berjalan. Praktik *hilah fidyah* orang meninggal, baik di Kabupaten Banjar maupun di Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya dilaksanakan di rumah almarhum atau ahli warisnya. *Hilah* ada yang dilaksanakan sebelum prosesi penyelenggaraan jenazah. Ada juga yang melaksanakannya setelah mayit dikuburkan, atau bahkan beberapa hari setelahnya. Tetapi, kebanyakan upacara *hilah* sedapat mungkin dilaksanakan sebelum prosesi penyelenggaraan jenazah, atau dilakukan sebelum mayit dimandikan, kecuali jika kondisi atau biaya tidak memungkinkan barulah ditunda setelah penguburan. Alasannya karena motivasi atau tujuan pelaksanaan *hilah* itu sendiri sebagai upaya memberikan "pertolongan terakhir" bagi si mayit untuk melepaskan dosa si mayit sehingga terhindar dari siksa kubur dan siksa di akherat kelak akibat kemungkinan si mayit telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji, *nadzar* dan lain-lain, atau setidaknya sebagai sikap kehati-hatian dari kemungkinan kurang sempurnanya amal ibadah si mayit atau bahkan tidak diterima oleh Allah swt., sehingga apabila mayit telah masuk alam kubur dan ditanya tentang kewajibannya, ia sudah terlepas dari beban ini. Risalah kecil tentang *hilah* yang ditulis

oleh Muhammad Ardani dan Muhammad Sarni berjudul "I'anatul Mawta",³³ berarti pertolongan bagi orang mati cukup menggambarkan tujuan pelaksanaan *hilah* ini.

Pada pelaksanaan acara *hilah* biasanya diundang beberapa orang yang mengerti tentang pelaksanaan *hilah*. Biasanya jumlah orang yang diundang tidak kurang dari sebelas orang. Kesebelas orang ini biasanya terdiri dari orang-orang yang dianggap alim atau mengerti tentang pelaksanaan *hilah*.³⁴ Menurut keterangan informan jumlah sebelas orang ini diperlukan karena *hilah* yang dilaksanakan kebanyakan termasuk pembayaran salah satu jenis *hilah* yang wajib dibayarkan kepada sekurang-kurangnya, selain imam tentu saja, sepuluh fakir miskin.³⁵

Sebelum upacara dilaksanakan, keluarga almarhum terlebih dahulu menyiapkan beras *fidyah* yang akan

³³ Tim Peneliti di lapangan menemukan beberapa buah buku/naskah yang ditulis ulama lokal/jawi yang menjelaskan tata cara ber-hilah, antara lain: Muhammad Ardani dan Muhammad Sarni, *I'ana al-Mawta*, Cet. II, (t.tp: tp, 1978), Muhammad Khalid, *al-Fa'idhah al-Ilahiyyah bagi Isqath al-Shalah*, Cet. I, (Singapura: al-Ahmadiyah, 1935), Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Jawi al-Betawi, *al-Risalah al-Wahbah al-Ilahiyyah*, (Mekkah: al-Taraqi al-Majidiyah al-Utsmaniyyah, 1330 H), Abd al-'Aziz Syarbayni, *Dhiya al-Din al-Islami*, (Kandungan: Sahabat, t.th), Abu Daudi, *Penyelenggaraan Jenazah*, Cet. I, (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 1997).

³⁴ Orang-orang alim ini karena dianggap memenuhi syarat untuk menerima *fidyah* dan *kaffarat* berdasarkan pendapat ahli hukum Hanafi, yaitu fakir atau miskin, baligh, berakal, bukan hamba sahaya, orang beriman, dan mengerti ijab-kabul dengan niat memberi dan menerima dengan sungguh-sungguh. Lihat Abd al-'Aziz Syarbayni, *Dhiya al-Din al-Islami*, h. 263.

³⁵ Berdasarkan Q.S. al-Maidah (5) ayat 89 *kaffarat* sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin. Tim Peneliti tidak mendapat informasi yang jelas mengapa hanya sepuluh orang saja yang diundang, padahal *kaffarat* zhihar berdasarkan Q.S. al-Mujadilah (38) ayat 4, termasuk *kaffarat* bersenggama bulan Ramadhan dan *kaffarat* pembunuhan adalah memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. II, h. 684.

dibagikan biasanya *asbah* atau ahli waris cukup menyediakan *fidyah* berupa emas yang dikenal dengan istilah *ungkal*. Biasanya *ungkal* ini dibungkus dan diletakkan di sebuah nampan atau piring yang berisi sedikit beras sebagai perlambang bahwa emas tersebut adalah pengganti beras. Emas atau *ungkal* ini biasanya milik si mayit atau ahli waris almarhum. Tetapi, menurut penjelasan informan emas ini boleh berupa pinjaman dari orang lain. Mengingat *fidyah* menurut mazhab Syafi'i wajib dalam bentuk beras, pelaku *hilah* melakukan *talfiq*, dengan bertaklid kepada mazhab Hanafi.³⁶

Untuk memulai acara, *asbah* atau ahli waris meminta/menunjuk Tuan Guru atau Mu'allim untuk mewakili ahli waris dan memimpin pelaksanaan *hilah* yang dikenal dengan istilah imam atau wakil, dengan mengatakan, "Tuan guru atau mu'allim *sampian* (engkau) *ulun* (aku) wakili buat membayarkan *fidyah qadha* sembahyang *fardhu* dan *qadha* puasa *fardhu* dan apa-apa yang dituntut lagi menjadi patut dibayarkan daripada *kaffarat* bagi ruh ...dengan qadar yang mukallaf umurnya... dan ini harta sebagai pembayarannya", seraya menyerahkan hartanya berupa *ungkal* emas. Orang yang ditunjuk sebagai wakil itu pun lalu meng-*qabadh* (menerima) harta itu seraya mengatakan, "aku terima wakil engkau."

Imam atau wakil ini kemudian mengalkulasi besaran *fidyah* yang harus dibayarkan sesuai dengan besaran *ungkal* yang diterima.³⁷ Dari keterangan

³⁶ Biasanya tuan rumah atau *asbah* berniat dalam hati atau dituntun oleh imam berniat taklid kepada Imam Hanafi dengan lafaz, "Aku bertaqlid kepada Imam Hanafi yang membolehkan/mengharuskan membayar *fidyah qadha* Ramadhan sembahyang dan *fidyah qadha* puasa dengan jalan helah."

³⁷ Penghitungan besaran *fidyah* ini sebagian besar sudah dilakukan oleh tuan guru atau mu'allim sebelum pelaksanaan *hilah*, yakni pada saat ahli waris atas *asbah* menanyakan mengenai besaran *ungkal* yang harus disediakan ahli waris sekaligus meminta kesediaannya secara informal untuk menjadi imam.

informan dan sejumlah literatur yang kami peroleh, setidaknya ada 18 jenis *fidyah* yang harus dibayarkan, yaitu: 1. Salat *fardhu*, 2. Puasa *fardhu*, 3. Haji dan umrah, 4. Hewan Kurban (*Udhiyah*), 5. Ibadah sunat yang dirusaknya dan tidak di-*qadha*, 6. Sujud *tilawah*, 7. Zakat *Maliyah* dan *badaniah*, 8. *Kaffarat nadzar*, 9. Hak-hak orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya, 10. *Jinayat* terhadap hewan, 11. Sedekah *nadzar*, 12. Nafkah wajib, 13. *I'tikaf nadzar*, 14. Seluruh kewajiban si mayyit, 15. *Kaffarat* sumpah, 16. *Kaffarat* bersenggama bulan Ramadhan, 17. *Kaffarat Zhihar*, dan 18. *Kaffarat* pembunuhan. (Khalid, h. 107 dan al-Syarbayni h. 264).

Untuk sekali salat, misalnya, *fidyah* yang harus dikeluarkan sebanyak setengah *sha'*.³⁸ Jadi, *fidyah* yang wajib dibayarkan untuk sehari salat lima waktu ditambah salat witr yang diwajibkan dalam mazhab Hanafi adalah sebanyak 3 *sha'*, untuk sebulan sebanyak 90 *sha'*, dan untuk setahun sebanyak 1080 *sha'*.³⁹

Adapun *fidyah* untuk hari puasa adalah $\frac{1}{2}$ *sha'*. Jadi, untuk satu kali Ramadhan dalam setahun, yakni $\frac{1}{2}$ *sha'* dikali 30, adalah sebanyak 15 *sha'*. Selain itu, dalam membayar *fidyah qadha* puasa ini ada tambahan denda akibat melalaikan pembayaran yang disebut

³⁸ Satu *sha'* ukurannya sama dengan 5,5 rithl yang setara beratnya dengan 675,7 Dirham atau menurut alat ukur sekarang setara dengan 2,75 liter atau 2175 gram menurut ukuran ahli hukum Syafi'i. Sedangkan menurut ahli Hukum Hanafi 1 *sha'* setara dengan 8 rithl atau 3800 gram. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* Vol. I, h. 75.

³⁹ Tim Peneliti menemukan adanya variasi mengenai konversi ukuran 1080 *sha'*. Menurut H. Khamsi Harusan Telaqa dan H. Kafrawi Padang Tanggul Hulu Sungai Utara, jumlah *fidyah qadha* salat di wilayah Hulu Sungai Utara umumnya adalah sebanyak 360 blek. Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebanyak 180 blek. Menurut informasi para informan jumlah *fidyah* ini tidak berbeda antara mayit berjenis kelamin laki-laki. Tetapi, menurut penjelasan Guru Muadz Martapura Kabupaten Banjar *fidyah* salat untuk mayit perempuan dipotong masa haid dalam 155 blek.

mud fawat sebanyak $\frac{1}{2}$ *sha'*.⁴⁰ Dengan demikian, apabila melalaikan pembayaran sebulan puasa dalam satu tahun, maka *mud fawat*nya adalah $\frac{1}{2}$ *sha'* X 30 hari = 15 *sha'*. Apabila dilalaikan selama selama 2 tahun, maka *mud fawat*-nya sebanyak $\frac{1}{2}$ *sha'* x (30 hari x 2) = 30 *sha'* ditambah denda ramadhan sebelumnya sehingga berjumlah 45 *sha'* dan seterusnya denda ini akan terus berlipat ganda. Jadi, pembayaran *fidyah* puasa untuk mayit selama 5 tahun adalah 15 *sha'* x 5 tahun = 75 *sha'* ditambah *mud fawat* sebanyak 150 *sha'*, sehingga jumlah keseluruhan *fidyah* yang harus dibayar adalah 225 *sha'*. Jika almarhum berumur 37 tahun, maka umur tersebut lebih dahulu dikurangi usia baligh, yakni 12 tahun untuk mayit laki-laki⁴¹ dan sembilan tahun untuk mayit perempuan, sehingga jumlah *fidyah* yang wajib dibayar adalah selama 35 tahun saja, yakni sebesar 7.950 *sha'*. Tetapi, di sebagian besar lokasi penelitian, Tim Peneliti tidak menemukan pelaksanaan penambahan *mud fawat* atau denda *fidyah* Ramadhan,

kecuali dari penjelasan Ustadz Abu Daudi Dalam Pagar Kabupaten Banjar.

Dengan demikian, jumlah *fidyah* untuk salat dan puasa Ramadhan saja sebanyak 45.750 gantang beras, dan ini belum termasuk pembayaran berbagai macam *fidyah* atau *kaffarat* lainnya. Mengingat jumlah beras yang terlalu banyak dan cukup merepotkan biasanya harga beras dinilai dengan uang, kemudian jumlah uangnya dikonversi dengan emas. Emas yang dijadikan *fidyah* ini dikenal dengan istilah *ungkal*. Sebatas pada persoalan ini masih belum terjadi praktik *hilah*. *Hilah* kemudian muncul ketika emas yang dimiliki ahli waris tidak cukup untuk pembayaran sejumlah *fidyah* yang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi hal ini emas atau *ungkal* yang telah diserahkan kepada penerima, kemudian diberikan kembali kepada pemberi *ungkal*, yang kemudian *ungkal* tersebut diberikan kepada penerima yang lain dan diberikan kembali kepada pemberi *ungkal* dan seterusnya sampai jumlah *fidyah* dan *kaffarat* yang menjadi kewajiban si mayit terbayar. Untuk memulai acara *hilah* ini, imam atau wakil biasanya memberitahukan kepada hadirin tentang tujuan mereka diundang, yakni untuk membayar *fidyah* sembahyang *fardhu*, puasa *fardhu* serta *fidyah* dan *kaffarat* lainnya dengan menyebut nama dan umur almarhum. Pada sebagian kecil kasus imam atau wakil memohon kepada hadirin agar berkenan memberikan kembali harta tersebut setelah menjadi milik mereka. Tetapi, diingatkan kepada pembayar *fidyah* bahwa wajib berniat membayarkan *fidyah* secara sungguh-sungguh, bukan secara *zhahir* atau formalitas saja, begitu juga orang menerima dengan niat menerima secara sungguh-sungguh, kemudian memberikan kembali juga secara sungguh-sungguh.

⁴⁰ Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam mengenai *mud fawat* atau denda keterlambatan meng-qadha Ramadhan sampai tiba bulan ramadhan berikutnya. Ahli hukum Syafi'i menetapkan denda sebanyak satu *mud* atas keterlambatan ini dengan kewajiban membayar satu *mud* setiap tahunnya dan terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan menurut ahli hukum Hanafi, Maliki, dan Hanbali denda keterlambatan ini tidak ada sama sekali. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* Vol. II, h. 688-689.

⁴¹ Tim Peneliti menemukan adanya perbedaan mengenai usia baligh bagi mayit laki-laki. Menurut penjelasan Guru H. Kafrawi di Padang Tanggul Hulu Sungai Utara dan Guru Salahuddin Gambut Kabupaten Banjar usia baligh adalah 12 tahun, sedangkan menurut penjelasan Ustadz Abu Daudi Dalam Pagar Kabupaten Banjar dan Ustadz Alfian Noor Alabio Hulu Sungai Utara usia baligh mayit laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan usia baligh mayit perempuan tidak terdapat perbedaan, yaitu 9 tahun. Talfiq seringkali menimbulkan kerancuan dalam persoalan *hilah* ini. Persoalan menentukan usia baligh dan adanya *mud fawat* *fidyah* puasa adalah contohnya. Menurut ahli hukum Syafi'i usia baligh laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan usia menurut ahli hukum Hanafi adalah 12 tahun.

Mengingat tidak semua undangan yang mengerti tentang pelaksanaan *fidyah* -termasuk golongan fakir-miskin, padahal syarat penerima *fidyah* adalah orang fakir miskin, maka disiasati (*hilah*) dengan cara menjadikan dirinya sebagai seorang yang fakir atau miskin sebelum pelaksanaan *hilah*, yakni dengan jalan menyedekahkan atau menghibahkan seluruhnya harta miliknya kepada anak atau cucu-cucunya terlebih dahulu, sehingga mereka menjadi fakir atau miskin. Sedekah atau hibah ini dinyatakan kepada para hadirin yang hadir pada saat itu sebelum acara pembayaran *fidyah* dimulai, dan harta yang telah disedekahkan atau dihibahkan tersebut dinyatakan ditarik kembali setelah pelaksanaan *fidyah* selesai.

Kemudian imam atau wakil memulai pelaksanaan pembayaran *fidyah* dengan menyerahkan *ungkal* kepada penerima pertama seraya mengucapkan:

ملكنتك هذه الأموال لإسقاط ما في ذمة فلان ابن فلان من الصلوات المفروضات سنة كاملة لله تعالى

Ungkal pun lalu diterima oleh penerima pertama, seraya mengucapkan:

قبلت هذه الأموال منك

Setelah meng-*qabad* (menerima) disertai dengan *thuma'ninah*, penerima pertama memberikan kembali *ungkal* yang menjadi miliknya kepada imam atau wakil. Kemudian imam menyerahkan kembali *ungkal* kepada penerima selanjutnya sampai jumlah *fidyah* yang wajib diserahkan terpenuhi. Setiap kali penyerahan *ungkal* si penerima wajib meng-*qabad* (menerima) dengan *thuma'ninah* sebentar sebelum memberikan kembali *ungkal* tersebut kepada imam.

Setelah pembayaran *fidyah* salat *fardhu* selesai kemudian dilanjutkan

dengan pembayaran *fidyah* puasa *fardhu*. Imam atau wakil menyerahkan *ungkal* kepada penerima pertama seraya mengucapkan:

ملكنتك هذه الأموال لإسقاط ما في ذمة فلان ابن فلان من الصوم
الفرض... سنين بقدر هذه الأموال لله تعالى

Ungkal pun lalu diterima oleh penerima pertama, seraya mengucapkan:

قبلت هذه الأموال منك

Setelah meng-*qabad* (menerima) disertai dengan *thuma'ninah*, penerima pertama memberikan kembali *ungkal* yang menjadi miliknya kepada imam atau wakil dan seterusnya sebagaimana pelaksanaan *fidyah* salat *fardhu* sebelumnya.

Menurut informasi yang Tim Peneliti dapatkan bahwa sebagian ahli waris ada yang merasa cukup melaksanakan pembayaran hanya pada dua jenis *fidyah* ini, tetapi sebagian besar melanjutkannya dengan pelaksanaan keenambelas *fidyah* lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya yang tata caranya tidak jauh berbeda.⁴² Pelaksanaan kedua belas *fidyah* dan *kaffarat* ini ada yang dilakukan satu persatu dengan redaksi ijab kabul diucapkan sesuai dengan jenis *fidyah* atau *kaffarat* yang akan dibayarkan. Tetapi, ada juga yang melakukan ijab kabul kedua belas *fidyah* dan *kaffarat* ini sekaligus menjadi satu (secara umum).

Seluruh rangkaian pelaksanaan pembayaran *fidyah* dan *kaffarat* ditutup dengan pembacaan surah al-Fatihah, surah al-Ikhlash, surah al-Falaq, surah an-Naas, dan diakhiri dengan doa.

⁴² Menurut Penjelasan Guru Muadz Martapura Kabupaten Banjar, ijab kabul pelaksanaan *hilah* hanya meliputi lima macam, yaitu 1) *fidyah* salat *fardhu*, 2) *fidyah* puasa *fardhu*, 3) *fidyah kaffarat* sumpah, 4) *fidyah* yang berkaitan dengan hak-hak manusia (Bani Adam), dan 5) *fidyah* yang berkaitan dengan hak-hak makhluk yang *fardhu*.

Setelah acara selesai, Imam mengembalikan *ungkal* yang dipergunakan tadi kepada *asbah* atau ahli waris almarhum. Sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi para undangan yang terlibat acara *hilah* ini, *asbah* memberikan hadiah uang sekedarnya selain menyediakan hidangan ala kadarnya.

Hilah Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh orang-orang kaya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat bersama-sama dengan mengucapkan syahadat (dan meyakinkannya), mengerjakan salat, berpuasa di bulan ramadhan, dan mengerjakan haji, termasuk lima kewajiban yang mendasar bagi penganut Islam.

Di kalangan masyarakat Banjar pembayaran zakat dilaksanakan dalam suatu acara yang bersifat ritual, dan kadang seremonial. Zakat-zakat yang biasa dibayarkan ialah zakat fitrah, zakat padi, zakat ternak sapi, kambing, dan kerbau, zakat emas, dan zakat barang-barang yang diperniagakan, yang terakhir ini sering dinamakan zakat dagang. Biasanya zakat-zakat ini diserahkan langsung oleh pemberi zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara lokasi penelitian ini dilakukan terdapat fenomena menarik tentang zakat, yaitu apa yang dikenal dengan istilah *hilah* zakat. Tim Peneliti juga mendapat informasi bahwa praktik ini sangat umum terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, bukan hanya di kedua kabupaten tersebut. Untuk mengeluarkan zakat dagang atau pun zakat padi biasanya beberapa orang diundang untuk menghadiri acara selamatan. Dalam undangan ini, sudah termasuk beberapa orang, biasanya dua sampai enam orang, yang agak alim, yang berfungsi sebagai penerima zakat tersebut. Setelah undangan hadir semua, si tuan rumah menyampaikan maksudnya kepada salah seorang yang alim tadi tentang

akan mengeluarkan zakat, dengan menunjukkan barang atau sejumlah uang yang akan dikeluarkan sebagai zakat.

Tata cara mengeluarkan zakat tersebut adalah sebagai berikut: si tuan rumah atau pemberi zakat terlebih dahulu berniat untuk bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin 'Ujayl untuk menunaikan zakat. Setelah itu, pemberi zakat melafazkan niat mengeluarkan zakat, sambil memegang, atau meniup, atau mengaduk-aduk harta yang akan dibayarkan sebagai zakat. Adakalanya si tuan rumah atau pemberi zakat perlu dituntun ketika melafazkan kedua macam niat, bertaklid dan mengeluarkan zakat, oleh orang alim tersebut.⁴³ Zakat kemudian secara formal diserahkan kepada orang-orang yang berfungsi menerimanya tadi, yang berwujud kata-kata penyerahan dari pemberi zakat dan dibalas dengan kata-kata penerimaan dari para penerima zakat tersebut secara serentak, diiringi dengan doa:

آجرك الله فيما أعطيت و بارك فيما ابقيت وجعله طهورا

Zakat tersebut kemudian dikembalikan kepada tuan rumah atau pemberi zakat dengan pesan agar disampaikan kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyantap hidangan yang telah disediakan tuan rumah. Sebagian zakat itu dibagikan kepada para undangan yang hadir pada acara tersebut atau diantarkan kemudian. Tetapi, banyak juga orang yang berzakat datang sendiri secara langsung kepada tuan guru atau orang yang dianggap alim untuk melaksanakan zakat tersebut tanpa kehadiran penerima zakat lainnya. Tidak berbeda dengan tata cara di atas, biasanya

⁴³ Kitab perukunan Abdurrahman memberikan contoh cara berniat taklid mengeluarkan zakat sebagai berikut, "Sahajaku bertaklid masuk mengikuti Imam Ahmad bin Musa bin 'Ujayl yang mengharuskan membayar zakat harta (fitrah) kepada seorang mustahiq yang kurang daripada orang delapan." Abdurrahman bin Muhammad Ali, *Risalah Rasam Parukunan (Amuntai: Maktabah al-Rahmaniyah, t.th), h. 26.*

setelah menjelaskan maksud kedatangannya, pemberi zakat terlebih dahulu melafalkan niat untuk bertaklid kepada Imam Musa bin 'Ujayl untuk menunaikan zakat, dan dilanjutkan melafalkan niat mengeluarkan zakat, atau melafalkannya dengan dituntun oleh orang alim tersebut. Pemberi zakat kemudian menyerahkan zakatnya kepada tuan guru atau orang alim tersebut dan diterima si tuan guru dengan ucapan doa:

آجرك الله فيما أعطيت وبارك فيما ابقيت وجعله طهورا

Setelah secara formal menerima zakat yang diberikan, orang alim tersebut mengatakan, "Harta ini hartaku dan kamu tidak berhak lagi terhadap harta ini. Karena harta ini hartaku, maka sesuka hatiku untuk menggunakannya". "Ya", kata wajib zakat. Beberapa saat kemudian tuan guru atau orang alim tersebut menyerahkan kembali harta zakat tersebut kepada pemberi zakat dengan ucapan, "Harta ini kuserahkan kembali kepadamu dan saya minta saudara memberikan kepada orang yang menghajatkan bantuan". Sebagian zakat itu kemudian dibagikan kepada si tuan guru atau orang alim tersebut, dan sebagian lagi diberikan kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya antara lain diberikan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan lain-lain atau bagi maksud-maksud lain, seperti digunakan untuk dana perbaikan langgar atau mesjid, perbaikan gedung sekolah, atau tujuan sosial lainnya.

Dari penjelasan para informan bahwa alasan atau tujuan pelaksanaan *hilah* ini pada dasarnya adalah karena adanya kesulitan untuk membayarkan harta zakat sebagaimana ketentuan dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang berkembang di masyarakat, yang mewajibkan harta zakat diberikan kepada seluruh delapan golongan yang berhak menerimanya dan adanya ketentuan larangan pendistribusian zakat ke luar daerah.⁴⁴ Karena itu, untuk memudahkan

pelaksanaan zakat mereka bertaklid kepada Ahmad bin Musa bin Ujail⁴⁵ yang membolehkan pemberi zakat mendistribusikan zakat keluar daerah dan membolehkan zakat diserahkan kepada seorang saja. Di samping itu, menurut para informan, adanya kesulitan untuk menentukan para *mustahiq* (yang berhak menerima) zakat, dan kekhawatiran harta zakat tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya, atau si penerima zakat adalah orang yang suka berbuat maksiat, sedangkan tuan guru atau orang alim dalam pandangan mereka memiliki kategori yang jelas sebagai sabilillah, tanpa dibedakan apakah tuan guru atau orang alim tersebut termasuk orang yang mampu secara finansial atau tidak.

Praktik *hilah* ini, tampaknya, cukup berkembang di masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat tertentu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak jelas kapan tradisi ini tersebut muncul di tengah masyarakat dan siapa yang pertama kali mengajarkan dan melakukannya. Praktik *hilah* ini dilakukan kebanyakan

kategori (golongan) penerima zakat seluruhnya berdasarkan surah at-Taubah ayat 60. Pada ayat ini digunakan huruf athaf 'waw' atau kata sambung yang bermakna mengumpulkan secara keseluruhan, dan masing-masing kategori minimal tiga orang karena kategori-kategori yang disebutkan menggunakan kata jamak yang berarti minimal tiga orang, sementara ahli-ahli hukum Islam lainnya, selain ahli hukum Syafi'i, seperti ahli-ahli hukum Hanafi, Maliki, dan Hanbali, memperbolehkan zakat kepada satu golongan tertentu saja. Tetapi, keempat mazhab, sepakat tidak memperbolehkan pendistribusian harta zakat ke luar daerah di mana harta zakat tersebut diperoleh. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami, Vol. II, h. 867-868 dan 892.

⁴⁴ Menurut penjelasan Abu Bakar Syata, Ibnu 'Ujayl, tampaknya, salah seorang ahli hukum bermazhab Syafi'i berasal dari Yaman yang mengemukakan tiga persoalan zakat yang berbeda dengan mazhab yang dianutnya, yaitu persoalan pendistribusian zakat ke luar daerah, zakat dari seseorang kepada seseorang, dan zakat hanya kepada satu golongan. Konon fatwa ini muncul berkaitan dengan pertanyaan orang-orang Nusantara (Jawi) yang ingin memberikan sebagian zakatnya kepada kaum fakir miskin di Mekkah dan Madinah. Lihat Abu Bakar Syata, *Hasyiyah I'arah al-Thalibin*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), h. 197.

⁴⁴ Menurut ahli-ahli hukum Syafi'i, zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta, wajib diserahkan kepada delapan

semata-mata untuk tujuan yang shahih, yakni untuk menghindari aturan zakat dalam mazhab Syafi'i yang dianggap sulit dilaksanakan, tetapi dalam beberapa kasus ada yang digunakan untuk pembayaran zakat secara formal saja tanpa memperhatikan lagi aturan-aturan syara mengenai kriteria orang yang berhak menerima zakat.

Hiyal di Bidang Fikih Muamalat

Di dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa gadai (*rahn*) atau *sanda* dalam bahasa Banjar adalah semata-mata merupakan jaminan atas utang, seperti juga berlaku dalam hukum Barat.⁴⁶ Dengan demikian, hak atas hasil atau manfaat dari barang yang digadai tetap berada pada pemiliknya (*rahin* 'pegadai'), dan penerima gadai (*murtahin* 'penggadai') sama sekali tidak dapat menggunakan atau menarik manfaat dari barang gadai tersebut. Sebaliknya, menurut adat kebiasaan yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, si penerima gadai yang berhak atas hasil atau manfaat barang yang digadainya. Jadi seseorang yang meminjamkan uang dengan jaminan perhiasan boleh memakai perhiasan itu, dan yang menggadai (penggadai) sawah boleh mengerjakan sawah tersebut atau menyuruh orang lain mengerjakannya (atas dasar bagi hasil atau sewa) untuk keuntungannya sendiri, atau seseorang yang menggadai sapi betina menjadi pemelihara sapi itu dan memiliki semua yang dihasilkan sapi itu selama dalam pemeliharaannya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan jika masyarakat mendasarkan perbuatan mereka secara konsekuen pada ketentuan-ketentuan fikih atau Hukum Perdata Barat (BW). Ini memperlihatkan bagaimana hal itu di atas dalam bentuk *hiyal* oleh sebagian kalangan masyarakat, baik di Kabupaten Banjar maupun Kabupaten Hulu

Sungai Utara, sehingga mereka tidak perlu merasa berdosa karena telah melanggar ketentuan fikih.

Dengan memanfaatkan ketentuan bahwa sesuatu transaksi berlaku sesuai dengan akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak, terlepas dari apa pun yang tersurat dalam hati pihak-pihak yang terlibat, transaksi gadai biasanya disamakan dengan akad jual beli. Dalam hal ini biasanya pihak-pihak sangat memerlukan sekali untuk mengucapkan ijab dan kabul secara sempurna, seperti ditemukan di lapangan, jika transaksi itu berkenaan dengan sawah atau kebun. Guna membedakannya dengan transaksi jual beli dan gadai biasa di Kabupaten Banjar digunakan istilah *jual hidup*⁴⁷, dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan istilah *jual sanda*.⁴⁸

Menurut penjelasan informan, Tim Peneliti menemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan antara transaksi gadai dan jual hidup/jual sanda. Persamaannya adalah: a) Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindahtangankan barang kepada pihak ketiga, b) Salah satu pihak sama-sama mendapatkan uang, sementara pihak lain menerima barang, dan c). Jika salah satu pihak sudah mengembalikan uang pada saat jatuh tempo, maka pihak yang lain berkewajiban mengembalikan barang. Sedangkan perbedaannya adalah: a)

⁴⁷ Di masyarakat dikenal ada dua istilah berkaitan dengan jual beli ini, yaitu jual putus dan jual hidup. Disebut jual hidup karena jual beli ini belum selesai atau terus berlanjut, di mana kedua belah pihak berkewajiban memenuhi janji yang telah disepakati, yaitu penjual mengembalikan uang seharga barang yang dijual, dan pembeli berkewajiban mengembalikan barang tersebut, sedangkan jual beli putus adalah jual beli biasa yang berakhir setelah kedua belah pihak selesai bertransaksi.

⁴⁸ Sebagian besar ahli hukum mazhab Hanafi memperbolehkan transaksi semacam jual hidup/jual sanda ini dengan alasan bahwa transaksi ini telah memenuhi sebagian aturan jual beli, yakni pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibeli. Jual beli dengan perjanjian seperti ini telah menjadi 'urf di masyarakat dan mereka lakukan untuk menghindari riba, dan mereka menyebutnya dengan istilah bay' al-wafa'. Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, Vol. V, h. 279.

⁴⁶ Lihat aturan mengenai gadai dan hipotik pada BW. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, t.th), h. 248-283.

pada transaksi gadai status aset tetap milik pegadai (orang yang menggadaikan, sedangkan pada transaksi jual hidup/jual sanda status aset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati, b) pada transaksi gadai barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penggadai (orang yang menerima gadaian), kecuali hewan yang memerlukan biaya, sedangkan pada transaksi jual hidup/jual sanda barang yang sudah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati, c) pada transaksi gadai biaya pemeliharaan barang gadaian menjadi tanggung-jawab pemilik barang, sedangkan pada transaksi jual hidup/jual sanda biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung-jawab pembeli, dan d) pada transaksi gadai apabila barang gadaian rusak menjadi tanggung-jawab *murtahin* atau penggadai, sedangkan pada transaksi jual hidup/jual sanda apabila barang rusak sedikit akad tetap berlangsung, kecuali kerusakan parah atau rusak total.

Mazhab Syafi'i, mazhab yang umumnya dianut oleh masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Banjar maupun Kabupaten Hulu Sungai Utara, menolak praktik *hilah* semacam ini dan menganggapnya sebagai transaksi yang terlarang (haram) dan jenis transaksi yang tidak sah (*fasid*)⁴⁹, dengan dua alasan: (Kementerian Wakaf dan Islam Kuwait, Vol. IX, h. 260)

- a. Perjanjian yang mengharuskan pembeli mengembalikan barang yang dibeli bila penjual telah mengembalikan uang seharga barang yang dijual adalah bertentangan dengan aturan dan hukum jual beli, yakni kepemilikan

pembeli terhadap objek yang dibeli bersifat tetap dan permanen.

- b. Akad bukan hanya dilihat dari sudut pandang legal formal, namun pada maksud dan tujuannya (المباني العبرة في العقود للمعان لا للألفاظ و). Jual beli dengan cara *bay' al-wafa* bukanlah dimaksudkan untuk jual beli dalam pengertian yang sesungguhnya, namun hanyalah upaya manipulatif untuk menghindari riba yang diharamkan, yakni meminjamkan uang secara bertempo dan mengambil manfaatnya berupa pemanfaatan terhadap harta sebagai imbalannya.⁵⁰ Abu Syuja, Ali al-Sugdy, Abu al-Hasan Maturidi ahli hukum mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual hidup termasuk *rahn*, bukan jual beli, sehingga terkena aturan gadai di mana pembeli bukan pemilik barang, sehingga tidak berhak memanfaatkan barang gadaian.⁵¹

Selain itu, di Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Tim Peneliti mendapat penjelasan dari informan bahwa selain praktik *hilah* jual hidup, terdapat *hilah* gadai lainnya, yakni apa yang dikenal dengan istilah *sewa sanda*. Tidak jauh berbeda dengan jual hidup, sewa sanda juga dengan memanfaatkan ketentuan bahwa sesuatu transaksi berlaku sesuai dengan akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak, terlepas dari apa pun yang tersurat dalam hati pihak-pihak yang terlibat, transaksi gadai biasanya disamakan dengan akad sewa, terutama jika transaksi itu berkenaan dengan barang-barang yang dapat dipakai sehari-hari, seperti rumah, kendaraan bermotor, atau perhiasan. Dalam *sewa sanda* yang digu-

⁴⁹ Meskipun umumnya ahli hukum Syafi'i berpendapat bahwa transaksi semacam jual hidup/jual sanda terlarang, namun Tim Peneliti mendapat penjelasan Guru Hanafiyah bahwa salah seorang ulama terkenal di Martapura Kabupaten Banjar mengatakan jual beli hidup dibolehkan dan valid berdasarkan Kitab *Bugyah al-Musyarsidin*, salah satu kitab yang beredar di kalangan ahli hukum Syafi'i, yang menyebutnya dengan istilah *bay' al-Uhdah*. Lihat Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 218.

⁵⁰ Hasil keputusan Konferensi ke-7 Majma al-Fiqh al-Islamy di Jeddah Saudi Arabia Tahun 1992 Nomor: 68/4/7 menetapkan bahwa *bay' al-wafa* sebagaimana pandangan mayoritas ulama pada hakikatnya adalah utang dengan menarik manfaat sebagai trik untuk menghindari riba, dan majma berpandangan bahwa akad ini tidak diperbolehkan oleh syara'. Konferensi Majma al-Fiqh al-Islami ke-7 di Jeddah, Majallat Majma al-Fiqh al-Islami, Vol. VII, h. 1398.

⁵¹ Ibid.

nakan tetap akad gadai, tetapi kemudian diiringi dengan perjanjian sewa menyewa antara penerima gadai dan orang yang menggadaikan, yang tentu saja harga sewa tersebut jauh dari harga pasar. Dengan demikian, secara formal penerima gadai dapat menggunakan barang gadaian tersebut melalui skema sewa-menyewa.

Hilah di Bidang Hukum Keluarga

a. Hilah pada Akad Nikah

Ajaran Islam merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan keluarga masyarakat Banjar. Syarat-syarat dan prosedur pernikahan sama sekali berdasarkan ajaran fikih, dan demikian pula halnya dengan cara-cara perceraian. Berbagai kegiatan ritual pernikahan diambil dari ajaran Islam, dan berbagai kegiatan ritual yang mungkin asli masyarakat Banjar telah memperoleh isi yang terambil dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah pada masyarakat Banjar dilakukan dengan kehati-hatian yang penuh agar memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh Fikih.

Hukum Islam menghendaki agar ijab-kabul atau akad nikah dilaksanakan sendiri oleh ayah si gadis, selaku wali nikah, dan mempelai laki-laki, di hadapan dua orang saksi. Penghulu sebenarnya hanyalah bertugas mengawasi dan mencatat peristiwa dalam masyarakat, karena yang seharusnya mengucapkan ijab adalah wali nikah, yakni ayah si gadis atau kerabat lainnya sesuai urutan yang ditentukan oleh aliran Syafi'i dalam hukum Islam. Tetapi, sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Banjar, termasuk di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, wali nikah mewakilkan tugasnya itu kepada penghulu.⁵²

⁵² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo), 1997. Menurut penjelasan seorang informan, Masran Musjiono, S.Ag. salah seorang kepala

Dalam hukum Islam bermazhab Syafi'i, wali, termasuk penghulu yang bertindak sebagai wakil, dan dua orang saksi wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan 'adil (Kementerian Wakaf dan Islam Kuwait, Vol. IX, h. 260). Yang dimaksud dengan 'adil adalah bahwa wali dan dua orang saksi bukanlah seorang pendosa (*fasiq*) atau orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil yang berulang-ulang. Menurut penjelasan para informan yang Tim Peneliti temui, konsep adil merupakan hal yang sangat sulit didefinisikan atau dinilai secara pasti, kecuali hanya dengan melihat sikap lahiriah kesalehahan dan beragamaan seseorang sehari-hari. Namun, masalahnya tetap saja terletak bagaimana mendefinisikan perbuatan maksiat yang membedakan fasik dengan adil, perbuatan yang merupakan urusan Tuhan, bukan manusia.⁵³

Oleh karena itu, perlu jalan keluar hukum (*hilah*) untuk mengatasi ketentuan hukum ini, yaitu dengan pengucapan *syahadat* dan *istighfar* sebelum akan nikah dilangsungkan. Bagaimana pun, akad nikah adalah

Kantor Urusan Agama, biasanya sebelum wali mewakilkan tugasnya kepada penghulu, si gadis biasanya meminta kepada wali untuk menikahkan dirinya, dengan ucapan, "Bapak nikahkan ulun dengan laki-laki bernama...bin...dengan mahar sekian, yang dijawab,"ya" oleh sang wali. Setelah itu wali kemudian mewakilkan kepada penghulu untuk bertindak sebagai wakil dengan ucapan, "Pian ulun wakili atau izini untuk menikahkan anak ulun bernama...dengan seorang laki-laki bernama...bin...dengan mahar sekian", dan penghulu menjawab, "ulun terima". Sebelum prosesi calon mempelai perempuan meminta izin nikah dengan wali dan wali mewakilkan kepada penghulu terlebih dahulu maka calon mempelai perempuan, wali dan penghulu secara bersama-sama mengucapkan syahadat, istighfar, dan salawat atas Nabi.

⁵³ Menurut penjelasan seorang informan, Masran Musjiono, S.Ag. bahwa ia pernah tidak bisa menolak ketika salah satu saksi yang diajukan dalam prosesi akad nikah diketahuinya sering berjudi sabung ayam. Pengucapan *istighfar*, menurutnya, salah satu cara untuk mengatasi hal ini secara formal.

peristiwa sakral yang menghalalkan hubungan suami istri yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Menurut penjelasan para informan, pengucapan *syahadat* dan *istighfar* bukan hanya sekedar untuk *ihthiyath* (sikap kehati-hatian), tetapi memang merupakan syarat formal untuk memenuhi ketentuan fikih mengenai wali dan saksi. Pengucapan *syahadat* untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat langsung dalam akad, baik calon mempelai laki-laki, kedua saksi, dan wali atau penghulu sebagai wakil wali, adalah seorang muslim, sedangkan pengucapan *istighfar* diharapkan agar dosa-dosa diampuni sehingga keadilan yang dipersyaratkan secara formal sudah terpenuhi.

Sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Banjar, termasuk di Kabupaten Banjar dan kabupaten Hulu Sungai Utara, orang-orang yang terlibat langsung dalam prosesi akad nikah, baik mempelai laki-laki, kedua saksi, dan wali atau penghulu yang mewakilinya secara bersama-sama mengucapkan *syahadat* dan *istighfar* sebelum akad nikah dilaksanakan, dan adakalanya calon mempelai laki-laki dan kedua saksi dituntun oleh penghulu untuk mengucapkannya. Setelah *syahadat* dan *istighfar* diucapkan baru kemudian ijab kabul dilangsungkan. Praktik *hilah* lainnya di bidang fikih *munakahat* atau perkawinan adalah untuk mengatasi persoalan wali *'adhal*. Menurut fikih bermazhab Syafi'i, salah satu unsur penting akad nikah adalah adanya wali, selain kedua calon suami-istri, dua orang saksi dan ijab kabul. Wali terdekat (*wali aqrab*) didahulukan dari wali dari kerabat yang terjauh (*wali ab'ad*).⁵⁴ Wali

nikah yang menolak menikahkan anak gadisnya dengan pria yang disukainya disebut *'adhal*.⁵⁵

Wali menurut mazhab syafi'i seorang wali yang seharusnya bertindak, tetapi tempat tinggalnya jauh, tidak dapat digantikan kedudukannya oleh wali lain yang tidak sederajat dengannya, melainkan harus digantikan oleh wali hakim.⁵⁶ Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak, mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan, (2) Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Abdurrahman 1992 h. 119).

Menurut penjelasan informan di Kabupaten Banjar bahwa beberapa tahun yang lalu salah seorang yang ingin menikah terpaksa harus membawa pergi calon istrinya sejauh perjalanan *qashar* salat (*masafah al-qashar*) semata-mata agar dapat menikah dengan wali hakim. Hal ini dilakukan setelah keluarga berkonsultasi dengan salah seorang ulama di Martapura.⁵⁷ Cara ini

Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam, Cet. I, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1985), h. 16.

⁵⁵ Menurut Muhammad Arsyad al-Banjari, jika wali terdekat *'adhal* atau enggan menikahkan setelah diminta lebih dari tiga kali menyebabkan wali tersebut fasik, sehingga wali berpindah ke urutan wali berikutnya. Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab al-Nikah*, (Martapura: Yayasan Dalam Pagar, 2002), h. 23.

⁵⁶ Menurut Muhammad Arsyad al-Banjari wali terdekat beralih ke wali hakim, antara lain karena ketiadaan wali dari kerabatnya, tempat kepergian/perjalanan wali sejauh jarak *qashar*, yakni perjalanan sehari semalam atau dua hari dua malam. Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab al-Nikah*, h. 21-23.

⁵⁷ Menurut penjelasan informan, Masran Musjiono, S.Ag dan Ustadz Sailillah, Lc (Martapura), bahwa menurut sepengetahuan mereka praktik ini beberapa kali terjadi untuk menyiasati tentang wali *'adhal*. Menurut Salilillah, Lc, beberapa guru di Martapura dan Hulu Sungai Utara ada yang membolehkan praktik *hilah*

⁵⁴ Yang bertindak sebagai wali menurut tingkatannya, yaitu wali nikah yang tingkatannya di bawah tidak boleh menikahkan selama masih ada wali yang tingkatannya lebih tinggi yang memenuhi syarat menjadi wali. Tetapi, kalau wali yang di atasnya tidak ada atau ada namun tidak memenuhi syarat, maka yang berikutnya berhak menjadi wali. Asywardie Syukur, *Intisari Hukum*

menurutnya lebih mudah daripada harus berurusan dengan Pengadilan Agama, baik dari segi biaya maupun waktu. Calon istri yang berasal dari sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah dibawa lari ke Martapura dan menggunakan kartu identitas dengan domisili baru. Dengan alasan orang tua jauh dan sulit dihubungi akhirnya mereka menikah dengan wali hakim.

b. *Hilah Waris Hidup/Hibah*

Pewarisan adalah beralihnya harta benda suatu generasi kepada generasi lain. Untuk memelihara tertib masyarakat dan mempertahankan eksistensi masyarakat geneologis pewarisan diatur melalui hukum waris. Dalam Islam aturan-aturan mengenai waris disebut dengan istilah *ilmu faraidh* atau fikih waris. Menurut Hukum kewarisan Islam, peralihan harta dapat terjadi jika telah memenuhi unsur dan syaratnya, yaitu adanya kematian pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada penghalang, dan adanya harta yang diwarisi. Unsur-unsur pewarisan tersebut merupakan suatu sistematika, artinya ketiga unsur tersebut harus ada untuk menimbulkan akibat pewarisan. Salah satu saja dari unsur pewarisan tersebut tidak, maka tidak akan ada pewarisan.⁵⁸

Di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara, yang masyarakatnya masih kuat memegang teguh ajaran Islam, biasanya harta segera dibagikan setelah kematian

pewaris.⁵⁹ Dalam beberapa kasus bisa saja terjadi penundaan pembagian harta warisan, biasanya jika ada salah seorang pasangan suami meninggal dunia meninggalkan janda dan anak-anak yang masih kecil di bawah tanggungan, harta warisan akan dibagikan setelah janda yang ditinggalkan meninggal dunia atau kawin lagi dengan laki-laki lain. Pembagian harta warisan biasanya berdasarkan hukum *fara'idh* atau hukum kewarisan Islam. Proses pembagian umumnya melibatkan tuan guru yang dipercaya untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dan berapa perolehan masing-masing ahli waris setelah memperhatikan biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat. Setelah tuan guru menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dan berapa perolehan masing-masing, ahli waris menyatakan menerimanya. Tetapi, bisa saja pembagian warisan tidak berhenti sampai di sini melainkan dilanjutkan dengan pembagian warisan secara *islah* atau *suluh*, yakni adanya musyawarah dan kesepakatan ahli waris mengenai bagian perolehan masing-masing ahli waris, dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya, sehingga perolehan yang didapat sangat variatif, tidak dengan prosentasi tertentu. Tetapi, pada kebanyakan kasus, harta warisan cenderung dibagi sama rata antara ahli waris tanpa mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Penggabungan cara pembagian warisan antara *faraidh* dan *islah* ini dikenal dengan istilah *faraidh islah*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 183 disebutkan, "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian

semacam ini. Dasar rujukannya adalah kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*. Dalam *Bugyah al-Mustarsyidin* disebutkan bahwa ketidakhadiran wali (*ghaib*) sejauh jarak perjalanan dibolehkannya *salat qashar* menyebabkan beralihnya wali terdekat kepada wali hakim. Lihat Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 332.

⁵⁸ Uraian lebih lanjut tentang waris Islam dapat dibaca, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1981).

⁵⁹ Umumnya pembagian warisan dilaksanakan setelah *ma'ampatpuluh* 'empat puluh' atau *manyaratus* 'seratus' hari sejak kematian pewaris.

harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” (Abdurrahman, h. 185).

Umumnya pembagian menurut *faraidh islah* lebih disukai karena ahli waris dapat membagi warisan sesuai keinginan mereka, tanpa rasa khawatir meninggalkan syariat Islam atau ajaran agama. Tetapi, dijumpai juga kasus, ini jarang terjadi, di mana ahli waris, biasanya atas dasar wasiat almarhum atau pewaris, langsung melaksanakan pembagian warisan secara mupakat atau bagi rata tanpa memperhatikan hukum *faraidh*. Ini merupakan gambaran pembagian warisan yang dilaksanakan tanpa ada persengketaan di dalamnya.

Pelaksanaan pembagian waris juga ternyata tidak luput dari praktik *hilah*. Ada kesan yang kuat pewaris mencoba menghindari pewarisan secara *faraidh*. Di kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, misalnya, Tim Peneliti, mendapat informasi bahwa beberapa orang kaya membagikan harta warisan ketika masih hidup, yang mereka sebut dengan istilah *waris hidup*, pembagian yang tidak dikenal dalam pembagian waris Islam maupun hukum Barat. Menurut pasal 830 BW “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁶⁰ Proses pembagian dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris, dan setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli warisnya.⁶¹ Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan orang tuanya sebagai wujud penghormatan dan baktinya

kepada orang tua. Biasanya harta yang akan diterima ahli waris masing-masing sudah ditentukan pewaris lengkap dengan bukti tertulis, seperti akta kepemilikan dan sebagainya. Misalnya ahli waris A menerima sawah di suatu tempat, ahli waris menerima kebun di tempat lainnya, atau ahli waris C menerima warisan berupa perhiasan, dan ahli waris D menerima rumah. Meskipun harta warisan sudah dibagi semasa hidup pewaris, namun sebagaimana Tim Peneliti temukan di lapangan harta yang sudah dibagi-bagi itu pada kenyataannya tetap di bawah penguasaan pewaris.

Ada berbagai motif dilaksanakannya waris hidup. Salah seorang informan, Salahuddin, S.Ag. (di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar) mengatakan bahwa pembagian waris hidup sering terjadi pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Karena khawatir harta warisan dikuasai paman anak-anaknya, atau memang hartanya tidak ingin diwarisi oleh saudaranya, pewaris membagikan seluruh hartanya kepada janda dan anak-anak perempuannya selagi ia masih hidup. Salahuddin, mengaku dalam keluarganya pembagian warisan dilakukan ketika sang nenek masih hidup. Alasan neneknya melaksanakan waris hidup karena khawatir kalau cucu-cucunya, di mana orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, sampai terlantar akibat tidak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, sebelum pewaris meninggal dunia, ia membagi harta warisan kepada anak-anaknya, termasuk cucu-cucunya tersebut. Tetapi, pembagian *waris hidup* bukan semata-mata agar bagian ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat porsi yang sama, tetapi ada juga karena pertimbangan lain. Informan lainnya, Masran Musjiono, S.Ag, menjelaskan bahwa pembagian waris hidup dilakukan agar tidak terjadi

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, t.th), h. 185.

⁶¹ Menurut *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 211*, “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 164.

sengketa antara ahli waris di kemudian hari *ba'abutan* atau *barabut* harta warisan. Informan ini jua pernah menemukan pewaris membagi harta warisan semasa hidupnya semata-mata agar ahli waris yang secara finansial lebih susah atau terdapat ahli waris yang masih banyak memerlukan biaya, seperti masih studi atau masih kecil diberikan bagian atau porsi yang lebih besar.

Hilah lainnya yang sering dilakukan agar bagian anak perempuan tidak terlalu berbeda dengan bagian anak laki-laki adalah dengan jalan menghibahkan sejumlah bagian tertentu dari harta kepada anak perempuan agar dapat mengimbangi bagian anak laki-laki melalui wasiat, atau yang disebut dengan *wasiat hibah*, yakni pemberian harta (warisan) yang pelaksanaannya akan

dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat umumnya dilakukan secara lisan atau *ba'amanah* di hadapan para ahli waris atau sebagian ahli waris yang disaksikan oleh orang-orang tertentu seperti kerabat atau tokoh masyarakat seperti kepala desa atau ketua RT, dengan ucapan, "*Kalau aku habis umur, maka si A akan kubari'i harta X, dan seterusnya*". Tetapi, terkadang wasiat ini hanya disampaikan kepada orang tertentu saja atau sebagian ahli waris, tanpa diketahui ahli waris lainnya, di kemudian hari kasus terakhir ini tidak jarang berakibat sengketa antara ahli waris. Beberapa pewaris berinisiatif menuangkannya di sebuah kertas tertulis yang dibubuhi tandatangan pewaris dan para saksi dan biasanya menggunakan materai.

Lampiran
Tabel 1.

No.	Nama Pondok Pesantren	Tipe	Alamat
1	Pondok Pesantren Al Hikmah	Ashriyah	Kecamatan Aluh Aluh
2	Pondok Pesantren Annajah	Salafiyah	Haur Kuning Kecamatan Aluh Aluh
3	Pondok Pesantren Darul Muhtadiin	Kombinasi	Desa Podok Kecamatan Aluh Aluh
4	Pondok Pesantren Takhsush Diniyah	Salafiyah	Handil Gayam-Kamp. Baru Kec. Aluh Aluh
5	Pondok Pesantren Inayatul Marzuki	Ashriyah	Tatah Layap Kec. Kertak Hanyar
6	Pondok Pesantren Ishlahul Aulad	Kombinasi	Jl. Pemangkih Baru Kec. Kertak Hanyar
7	Pondok Pesantren Manbaul Ulum	Ashriyah	Jl. A. Yani Km. 72 Kec. Kertak Hanyar
8	Pondok Pesantren Raudhatul Yatama	Ashriyah	Jl. A.Yani Km.10 Rt 1 Kec. Kertak Hanyar
9	Pondok Pesantren Ahsanul Insan	Kombinasi	Handil Lima Keladan Baru Kec. Gambut
10	Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin	Ashriyah	Jl.Beringin Kecamatan Gambut
11	Pondok Pesantren Ibnu Ruslan Asyafiiyyah	Salafiyah	Jl. Malintang Kecamatan Gambut
12	Pondok Pesantren Syachona Cholil	Kombinasi	Jl. Pemajatan Rt 17 Kecamatan Gambut
13	Pondok Pesantren Ahmad	Salafiyah	Jl.Bakti Pemakuan Rt I RW I Kec. Sungai Tabuk
14	Pondok Pesantren Al-Hidayah	Ashriyah	Jl. Pondok Pesantren Kec. Sungai Tabuk
15	Pondok Pesantren Nurul Hidayah	Kombinasi	Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk
16	Pondok Pesantren Al-Amin	Ashriyah	P.Abdurrahman No. 27 Kecamatan Martapura
17	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra	Ashriyah	Cindai Alus Rt 8 Kecamatan Martapura
18	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri	Ashriyah	Batung Cindai Alus Kecamatan Martapura
19	Pondok Pesantren Darussalam	Kombinasi	Jl. KH. Kasyful Anwar Kecamatan Martapura
20	Pondok Pesantren Hidayatullah Taman Hudaya	Ashriyah	Jl. Irigasi Bincau Kecamatan Martapura
21	Pondok Pesantren Modern Cindai Alus	Ashriyah	Jl. Cindai Alus Rt 07/04 Kecamatan Martapura
22	Pondok Pesantren Nahdhatul Ulama	Ashriyah	Jl.Irigasi Teluk Sanggar Kecamatan Martapura

No.	Nama Pondok Pesantren	Tipe	Alamat
23	Pondok Pesantren Syafaatul Ikhwan	Ashriyah	Murung Kenanga T. Irang-Kec. Martapura
24	Pondok Pesantren Syekh M. Arsyad Albanjari	Kombinasi	Dalam Pagar Ulu Rt 4 No 26, Kec. Martapura
25	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Karoma	Salafiyah	Jl. Abd. Rahman Keraton Kec.Martapura
26	Pondok Pesantren Ushuludin	Salafiyah	Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura
27	Pondok Pesantren PP. Al -Irsyad	Ashriyah	Jl.M. Arsyad Al Banjari Kecamatan Astambul
28	Pondok Pesantren Al Mubarakah	Salafiyah	Jl. A.Yani Km. 23 Kec. Simpang Empat
29	Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Kombinasi	Batu Balian RT. 02 Kec. Simpang
30	Pondok Pesantren Miftahussibyan	Salafiyah	Jl. Datu Panjang No. 05 Kec. Karang Intan
31	Pondok Pesantren Al Ihsany, Banjar	Ashriyah	Jl.Mardinos RT. 1 Kecamatan Pengaron
32	Pondok Pesantren Arriyadh	Kombinasi	Jl. A. Yani Km. 76,5 Kecamatan Pengaron
33	Pondok Pesantren Darul Falah	Ashriyah	Belimbing Lama Kec. Sungai Pinang
34	<i>Pondok Pesantren Abnaul Amin</i>	Ashriyah	Arsyadiyah Kec. Sambung Makmur
35	Pondok Pesantren Atthahiriyah	Ashriyah	Jl. KH.Thahir Zaki Kec. Sambung Makmur

Tabel 2.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah
1.	Amuntai Tengah	24 Desa 5 Kelurahan	59.99 Km ²
2.	Amuntai Utara	26 Desa	45.00 Km ²
3.	Amuntai Selatan	30 Desa	183.16 Km ²
4.	Sungai Pandan	33 Desa	45.00 Km ²
5.	Babirik	23 Desa	77.44 Km ²
6.	Danau Panggang	16 Desa	224.49 Km ²
7.	Banjang	20 Desa	41.01 Km ²
8.	Haur Gading	18 Desa	34.15 Km ²
9.	Sungai Tabukan	17 Desa	29.24 Km ²
10.	Paminggir	7 Desa	156.13 Km ²

Tabel 3

No.	Nama Pondok Pesantren	Tipe	Alamat
1	Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah	Ashriyah	Jl. Rakha PO Box 102 Pekapuran <u>Kec. Amuntai Utara</u>
2	Pondok Pesantren Nurul Fajeri	Ashriyah	Jl. Sirajul Huda Rt.01 No 13 Jindah Bujur <u>Kec. Haur Gading</u>
3	Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin	Salafiyah	Jl. Al-Munawarah Rt.02 No 38 Teluk Haur <u>Kec. Haur Gading</u>
4	Pondok Pesantren Ibnu Al-Qadir	Salafiyah	Palimbangan RT.01 No.7a <u>Kec. Haur Gading</u>
5	Pondok Pesantren Darul Ulum	Kombinasi	Jl. Brigjen Hasan Basri Kembang Kuning <u>Kec. Amuntai Tengah</u>
6	Pondok Pesantren Arraudhah	Kombinasi	Jl. Brigjen Hasan Basri No. 37 B Pasar Senin <u>Kec. Amuntai Tengah</u>
7	Pondok Pesantren Darussalam	Ashriyah	Muara Tapus <u>Kec. Amuntai Tengah</u>
8	Pondok Pesantren Nurul Muttaqien	Salafiyah	Jl. Desa Sei Karias <u>Kec. Amuntai Tengah</u>
9	Pondok Pesantren Asasun Najah	Ashriyah	Sungai Baring <u>Kec. Amuntai Tengah</u>
10	Pondok Pesantren Al-Muslimun	Ashriyah	Tigarun <u>Kec. Amuntai Selatan</u>
11	Pondok Pesantren Darul Anwar	Kombinasi	Jl. Nelayan Teluk Paring - <u>Kecamatan Amuntai Selatan</u>
12	Pondok Pesantren Raudhatul Amin	Kombinasi	Teluk Baru <u>Kec. Amuntai Selatan</u>
13	Pondok Pesantren Al-Hidayah	Ashriyah	Jl. Pasar Selasa <u>Kecamatan Sei Pandan</u>
14	Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah	Kombinasi	Jl. Istirahat Rt.01 No. 30 <u>Kec. Sei Pandan</u>
15	Pondok Pesantren Nurul Amin Muhammadiyah	Ashriyah	Jl. Polder Rt.01 No. 11 Pandulangan <u>Kecamatan Sei Pandan</u>
16	Pondok Pesantren Al-Hikmah	Ashriyah	Jl. Parendera Rt.02 No. 50 <u>Kec. Sei Pandan</u>
17	Pondok Pesantren Darussalam	Ashriyah	Tambalang <u>Kec. Sei Pandan</u>
18	Pondok Pesantren Al-Khairat	Salafiyah	Hambuku Hulu <u>Kecamatan Sei Pandan</u>
19	Pondok Pesantren Mathlaul Anwar	Kombinasi	Rantau Bujur Hilir <u>Kec. Sei Tabukan</u>

No.	Nama Pondok Pesantren	Tipe	Alamat
20	Pondok Pesantren Irsyadul 'Ibad	Ashriyah	Manarap Hulu Qobah <u>Kec. Danau Panggang</u>
21	Pondok Pesantren Nurul Hikmah	Ashriyah	Telaga Mas <u>Kec. Danau Panggang</u>
22	Pondok Pesantren Syifaul Qulub	Ashriyah	Jl. Jingah Rampit - Bitin <u>Kec. Danau Panggang</u>
23	Pondok Pesantren Shalatiyah	Ashriyah	Jl. Keramat Rt. 04 No. 173 Bitin <u>Kec. Danau Panggang</u>
24	Pondok Pesantren Darul Hikmah	Kombinasi	Jl. Sukaramai No. 103 <u>Kec. Danau Panggang</u>
25	Pondok Pesantren Noorusallam	Ashriyah	Jl. Sukaramai Np. 102 <u>Kec. Danau Panggang</u>
26	Pondok Pesantren Nurul Falah	Ashriyah	Banua Timbul <u>Kec. Danau Panggang</u>
27	Pondok Pesantren Darul Aman	Salafiyah	Pajukungan <u>Kecamatan Babirik</u>
28	Pondok Pesantren Hidayatussibyan	Ashriyah	Jl. Kali Negara Sei Jamjam - <u>Kec. Babirik</u>
29	Pondok Pesantren Ibnu Adib	Salafiyah	Kalumpang Dalam <u>Kecamatan Babirik</u>
30	Pondok Pesantren Nurul Haq		Pondok Babaris <u>Kecamatan Sei Pandan</u>
31	Pondok Pesantren Miftahul Ulum		Ambahai <u>Kecamatan Paminggir</u>
32	Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin		Sei Malang <u>Kec. Amuntai Tengah</u>

Referensi

- Abd al-'Aziz Syarbayni. 1996. *Dhiya al-Din al-Islami*, Kandangan: Sahabat. t.th.
- Abdul, Aziz Dahlan et al. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Vol. II. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman bin Muhammad Ali. *Risalah Rasam Parukunan*. Amuntai: Maktabah al-Rahmaniyah. t.th.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*. Vol. II. Pekalongan: Raja Murah. t.th.
- Abu Bakar Syata. *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikri. t.th.
- Abu Ishaq, asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Vol. II. Penyunting: Abdullah Darraz. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alfani, Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Ardani, Muhammad dan Sarni, Muhammad. 1978. *I'annah al-Mawta*. Cet. II. t.tp. tp.
- Arsyad al-Banjari, Muhammad. 2002. *Kitab al-Nikah*. Martapura: Yayasan Dalam Pagar.
- Asywadie, Syukur. 1985. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*. Cet. I. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ba'alawi, Abdurrahman. 1994. *Bugyah al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasyim Kamali, Muhammad. 1991. *Hiyal dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*", *Pesantren*. No.2. Vol. VIII.
- Ibn Abidin. *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*. Vol. V. Beirut: Dar al-Fikri t.th.
- Kementerian Wakaf dan Islam Kuwait. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. IX. h. 260.
- Khalid, Muhammad. 1935. *Al-Fa'idhah al-Ilahiyyah bagi Isqath al-Shalah*. Cet. I. Singapura: Al-Ahmadiyah.
- Konferensi Majma al-Fiqh al-Islami. *Majallat Majma al-Fiqh al-Islami*. Vol. VII.
- Mukhtar, Muhammad bin Atharid al-Jawi al-Betawi. 1330 H. *Al-Risalah al-Wahbah al-Ilahiyyah*. Mekkah: Al-Taraqi al-Majidiyah al-Utsmaniyah.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet. Kedua puluh enam. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Wahbah, al-Zuhayli. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. III. Vol. VI. Beirut: Dar al-Fikr.